



**PUTUSAN**

Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat Kumulasi Hak Asuh Naka, Nafkah Anak dan Hak-hak istri yang diceraikan antara:

**NUR AHMALISA BINTI AHMAD SOFYAN**, NIK 1210085707930001,

tempat dan tanggal lahir Negeri Lama, 17 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Amd Purwodadi B, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**PIPIN SYAH PUTRA TAMBUNAN BIN POLMA TAMBUNAN**, tempat dan

tanggal lahir Aek Nabara, 02 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatra Dusun Pekan, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat, dengan register perkara Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap tertanggal 05 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/42/X/2015, tertanggal 13 Juni 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra Dusun Pekan, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanabatu dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Sejak tahun 2019 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita
  - Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari Penggugat melihat dari Handpone milik Tergugat yang berisi chattingan mesra dengan wanita lain;
  - Sejak 1 bulan usia pernikahan Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
  - Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Penggugat melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan di rumah,
  - Tergugat mabuk sebanyak lebih dari 3 kali
  - Sejak tahun 2016 Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu-sabu, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang sebanyak lebih dari 3 kali;
  - Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan melihat langsung didalam rumah menggunakan narkoba
  - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA)
  - Sejak tahun 2016 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi kartu dan judi online,
  - Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Penggugat melihat langsung Tergugat bermain judi online
  - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi
  - Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat
  - Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Tergugat memukul wajah Penggugat ;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Penggugat mengingatkan Tergugat untuk pulang kerumah dikarenakan sudah terlalu malam, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat langsung memukul wajah Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sering tidak pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat setiap bertengkar selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 yang pada saat itu Tergugat keluar malam sudah larut malam, Penggugat menelfon Tergugat untuk pulang kerumah namun Tergugat tidak mau mendengarkan omongan Penggugat, sehingga Penggugat meminta orang tua Tergugat menelfon Tergugat untuk pulang, dan setelah Tergugat pulang kerumah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran Tergugat memukul wajah Penggugat dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pipin Syah Putra Tambunan bin Polma Tambunan) terhadap Penggugat (Nur Ahmalisa binti Ahmad Sofyan);

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 6 September 2023, 13 September 2023, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Duplikat 401/42/X/2015 Tanggal 13 Juni 2023, bermaterai cukup, telah di nazegelel, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

## B. Saksi.

### 1. Rizqy Indah Purnama Nasution binti Ahmad Kadir Nasution, S.H.,

tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor DESPERINDAG, bertempat tinggal di Jalan Sirandorong Gang Aman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap*



Labuhanbatu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan LintasSumatra Dusun Pekan, Desa Pematang Seleng,Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanabatu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melakukantindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Ahmad Sofyan bin Abdul Muis**, tempat dan tanggal lahir Negeri Lama, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan AMD Purwodadi B, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan LintasSumatra Dusun Pekan, Desa Pematang Seleng,Kecamatan Bilah Hulu,

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanabatu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak Agustus 2023 dan Penggugat menelpon meminta dijemput kepada saksi dan ibu kandung Penggugat, datang ketempat Penggugat dan Tergugat, saksi melihat bibir Penggugat pecah dan jam 12 malam kami sampai dirumah famili Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti tambahan, namun Penggugat dan/atau kusanya tidak pernah hadir lagi, dan oleh karena panjar biaya perkara tidak cukup untuk biaya panggilan terhadap Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah persekot (panjar) biaya perkara;

Bahwa Panitera Agama Rantauprapat telah pula menyampaikan terguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap dengan nomor surat 2064/PAN.PA.W2-A4/HK2.6/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, namun sampai dengan berlalu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan penambahan persekot (panjar) biaya perkara *a quo*, berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 062/PAN.PA.W2-A4/HK2.6/XII/2023, tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat nomor surat 2064/PAN.PA.W2-A4/HK2.6/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, namun sampai dengan berlalu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan penambahan persekot (panjar) biaya perkara *a quo*, berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 062/PAN.PA.W2-A4/HK2.6/XII/2023, tanggal 5 Desember 2023, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 05 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Khairul, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Widia Fahmi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairul, S.H.M.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)